



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 179/Pid.B/2008/PN.TBK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL Bin SANIP
Tempat lahir : Tanjung Batu Kundur
Umur / tgl lahir : 26 Tahun / 13 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abdul Latif Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2008 s/d 06 Agustus 2008;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2008 s/d 10 September 2008;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2008 s/d 14 September 2008;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2008 s/d 14 Oktober 2008;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 15 Oktober 2008 s/d 13 Desember 2008 ;-----

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum yaitu DP AGUS ROSITA, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Batu Lipai Jl. Veteran Gg. Cemara No. 36 berdasarkan Penghujukan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan

Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan uraian Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang Undang R.I No.23 Tahun 2002 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **Denda** sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah,-) **Subsidiar** selama 1 (Satu) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek milik Terdakwa agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang isinya pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008 bertempat di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melaku kan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** terlebih dahulu sekira jam 11.00 Wib pergi ke kebunnya untuk memanen buah Manggis, setelah itu lalu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa **SAMSUL** pergi ke sumur tidak berinding yang terdapat di Bukit Jawa Tanjung Susup, namun ketika akan mendekati sumur tersebut Terdakwa **SAMSUL** melihat seorang perempuan sedang mandi memakai kain basahan. Karena disekitar tempat tersebut sepi dan setelah dirasakan aman Terdakwa **SAMSUL** lalu menutupi wajahnya dengan sehelai baju batik lengan pendek miliknya dengan tujuan agar perbuatan untuk mencabuli Saksi **RASIDA Binti GERISMAN** (Korban) yang sedang mandi tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakannya serta tanpa bisa diketahui oleh orang lain. Perbuatan tersebut tidak berjalan lancar karena begitu Terdakwa **SAMSUL** mendekat, Saksi **RASIDA** (Korban) jadi terkejut dan langsung lari ketakutan sambil berteriak minta tolong. Teriakan tersebut tidak membuat Terdakwa **SAMSUL** membatalkan niat jahat nya dan walaupun ia sudah mengetahui atau patut dapat menduga bahwa Saksi **RASIDA** (Korban) masih anak-anak berusia dibawah 18 tahun (lahir tanggal 02 Oktober 1990), namun Terdakwa **SAMSUL** tetap mengejar dan memukul dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali bagian pundak Saksi **RASIDA** (Korban) hingga terjatuh ke tanah. Melihat korbannya jatuh tidak berdaya selanjut nya tanpa rasa belas kasihan Terdakwa **SAMSUL** lalu meremas payudara sebelah kiri Saksi **RASIDA** (Korban). Setelah terpuaskan nafsu binatangnya dan melihat kedatangan orang-orang yang mau menangkapnya, Terdakwa **SAMSUL** jadi ketakutan dan mencoba untuk lari meninggalkan Saksi **RASIDA** (Korban), namun ia dapat ditangkap oleh masyarakat yang selanjutnya diserahkan ke Polisi Sektor Kundur.

Akibat dari perbuatan Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** tersebut Saksi **RASIDA Binti GERISMAN** (Korban) menjadi pemurung, pemalu, pencemas, penakut dan hilang keceriaannya;-----

----- Perbuatan ia Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP** sebagaimana di uraikan diatas diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang Undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (exemptie);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi korban **RASIDA Binti GERISMAN**, menerangkan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi korban pada saat itu berusia 17 (tujuh belas tahun) tahun ;-----
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur, sewaktu saksi korban sedang mandi sore menggunakan kain basahan di kamar mandi yang ada sumurnya dimana sumur tersebut tidak ber dinding yang terdapat di Bukit Jawa Tanjung Susup, tiba-tiba Terdakwa **SAMSUL** dengan wajah tertutup baju batik miliknya sudah ada berdiri dihadapan saksi korban;-----
 - Bahwa saksi korban Rasida menjadi ketakutan dan lari untuk menyelamatkan diri sambil menjerit memanggil LUNA sepupunya untuk minta tolong, tetapi karena jarak antara sumur dengan rumah agak jauh hingga menyebabkan Terdakwa **SAMSUL** berhasil mengejar saksi korban lalu Terdakwa terlebih dahulu memukul pakai tangan kanannya bahu/punggung saksi korban Rasida hingga jatuh terlentang diatas tanah;-----
 - Bahwa setelah saksi korban jatuh Terdakwa **SAMSUL** langsung meremas kedua payudara saksi korban dan berhenti ketika saksi **MALUNA Bin AHMAD** datang ke tempat kejadian;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh sepupu saksi korban saksi **MALUNA**, selanjutnya Terdakwa **SAMSUL** langsung dibawa ke rumah sepupu saksi korban dan tak berapa lama kemudian dibawa Polisi untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **MALUNA Bin AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;---
 - Bahwa saksi adalah sepupu saksi korban Rasida ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur ketika saksi korban **RASIDA** sedang mandi sore menggunakan kain basahan di sumur tidak berding yang terdapat di Bukit Jawa Tanjung Susup, tiba-tiba Terdakwa **SAMSUL** dengan wajah tertutup baju batik miliknya sudah ada berdiri dihadapannya;-----
- Bahwa saksi korban **RASIDA** ketika melihat Terdakwa jadi ketakutan dan lari untuk menyelamatkan diri sambil menjerit memanggil "Luna tolong" tetapi karena jarak antara sumur dengan rumah agak jauh hingga menyebabkan Terdakwa **SAMSUL** berhasil mendapatkannya dengan cara terlebih dahulu memukul pakai tangan kanannya bahu / punggung saksi korban **RASIDA** hingga jatuh terlentang diatas tanah;-----
- Bahwa Terdakwa menghentikan aksinya ketika saksi mendengar jeritan minta tolong dari arah sumur dan langsung mendatangi asal suara untuk membantu saksi korban **RASIDA** yang lagi terjatuh di atas tanah, sedangkan kedua payudaranya sedang di remas Terdakwa **SAMSUL**;-----
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa **SAMSUL**, Terdakwa langsung dibawa untuk di amankan sementara ke rumah orang tuanya menjelang kedatangan Polisi untuk dibawa guna diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa kemudian saksi korban **RASIDA** di dampingi pamannya langsung melaporkan kejadian tersebut diatas kepada Polisi Sektor Kundur;-----
- Bahwa benar 1 (satu) helai baju batik lengan pendek milik Terdakwa **SAMSUL** yang saksi lihat dan telah digunakan Terdakwa **SAMSUL** untuk menutupi wajahnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **SARIFAH Binti LATAZAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat mendengar suara minta tolong dan setelah mendengar jeritan tersebut saksi segera mencari sumber suara tersebut dan menuju sumur keluarga

- Bahwa setelah saksi korban berteriak minta pertolongan saksi langsung datang bersama saksi Kana kemudian sempat melihat saksi MALUNA mengejar dan menangkap Terdakwa lalu alat yang dipakai Terdakwa untuk menutupi wajahnya sempat dibuang ke dala semak kemudian kami cari dan kami temukan;-----
- Bahwa saksi ketika melihat sedang ditangkap oleh saksi MALUNA berikut baju batik yang digunakan Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan sementara ke rumah orang tuanya menjelang kedatangan Polisi untuk dibawa guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi **KANA Bin LATAZAM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur ketika saksi melihat mendengar suara minta tolong dan setelah mendengar jeritan tersebut saksi segera mencari sumber suara tersebut dan menuju sumur keluarga;--
- Bahwa setelah saksi korban berteriak minta pertolongan saksi langsung datang bersama saksi Fatimah kemudian sempat melihat saksi MALUNA mengejar dan menangkap Terdakwa lalu alat yang dipakai Terdakwa untuk menutupi wajahnya sempat dibuang ke dala semak kemudian kami cari dan kami temukan;-----
- Bahwa saksi ketika melihat sedang ditangkap oleh saksi MALUNA berikut baju batik yang digunakan Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan sementara ke rumah orang tuanya menjelang kedatangan Polisi untuk dibawa guna diproses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder, Terdakwa terlebih dahulu sekira jam 11.00 Wib pergi ke kebunnya untuk memanen buah Manggis, setelah itu lalu sekira jam 14.30 Wib Terdakwa **SAMSUL** pergi ke sumur tidak berdinding yang terdapat di Bukit Jawa Tanjung Susup, namun ketika akan mendekati sumur tersebut Terdakwa **SAMSUL** melihat seorang perempuan sedang mandi memakai kain basahan;-----
- Bahwa karena Terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut sepi dan setelah dirasakan aman, lalu ia menutupi wajahnya dengan sehelai baju batik lengan pendek miliknya dengan tujuan agar perbuatan untuk mencabuli saksi korban **RASIDA** yang sedang mandi tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakannya serta tanpa bisa diketahui oleh orang lain;-----
- Bahwa perbuatan tersebut tidak bisa berlangsung karena begitu Terdakwa mendekat, saksi korban **RASIDA** jadi terkejut dan langsung lari ketakutan sambil berteriak minta tolong. Teriakan tersebut tidak membuat Terdakwa membatalkan niat jahatnya, namun Terdakwa tetap mengejar dan memukul dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali bagian pundak saksi korban **RASIDA** hingga terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa setelah saksi korban **RASIDA** jatuh tidak berdaya selanjutnya Terdakwa lalu meremas payudara sebelah kiri saksi korban **RASIDA**, namun belum lagi niat Terdakwa terlaksana dan melihat kedatangan orang-orang yang mau menangkap nya, Terdakwa jadi ketakutan dan mencoba untuk lari meninggalkan saksi korban **RASIDA**, namun Terdakwa dapat ditangkap oleh masyarakat yang selanjutnya diserahkan ke Polisi Sektor Kunder;-----
- Bahwa Terdakwa alat yang telah digunakannya untuk menutupi wajahnya yaitu berupa 1 buah baju batik milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan dakwaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 1189/445 /2008 yang telah dikeluarkan tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Ibnu Hajar Prastiawan Dokter pemerintah pada Puskesmas Tanjung Batu pemeriksaan pada tubuh RASIDA Binti GERISMAN dengan hasil pemeriksaan tidak ada luka lecet dilutut kanan ukuran panjang lebih kurang 3 cm, luka lecet dilutut kiri ukuran panjang lebih kurang 2 cm, dan 2 buah luka lecet di pinggang kiri ukuran panjang lebih kurang 3 cm;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Setiap orang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menghunjak kepada setiap subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu setelah identitas Terdakwa ditanyakan adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.2. Dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah bahwa perbuatannya serta akibat perbuatannya dikehendaki oleh Terdakwa; -----

Timbul pertanyaan : “Dimanakah letak kesengajaan Terdakwa”?

Menimbang, dari keterangan saksi korban Rasida Binti Gerisman, Maluna Bin Ahmad, Sarifah Binti Latazan dan didukung dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 sekira jam 14.30 Wib di Bukit Jawa Tg.Susup Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun sewaktu saksi korban Rasida Binti Gerisman mandi di sumur keluarga yang mana sumur tersebut tidak ber dinding dan Terdakwa melihat saksi korban Rasida sedang mandi dengan memakai kain basahan kemudian oleh karena disekitar tempat tersebut sepi lalu Terdakwa menutupi wajahnya dengan sehelai baju batik lengan pendek miliknya agar orang tidak mengenal wajah Terdakwa dan begitu Terdakwa mendekat, saksi korban RASIDA terkejut dan langsung lari ketakutan sambil berteriak minta tolong;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa menutupi wajahnya dengan sehelai baju batik lengan pendek miliknya agar orang tidak mengenal wajah Terdakwa lalu pergi mendekati saksi korban RASIDA yang sedang mandi memang akibatnya dikehendaki Terdakwa. Dengan demikian disinilah letak kesengajaan

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;-----

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan kasus ini bahwa **Mahkamah Agung** dalam putusannya No. 552 K/ Pid. B/1994 berpendapat : “bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rasida Binti Gerisman dan didukung keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban RASIDA terkejut begitu Terdakwa dengan diam-diam dan wajah yang ditutupi kain dan langsung lari ketakutan sambil berteriak minta tolong. Namun teriakan tersebut tidak membuat Terdakwa membatalkan niat jahat melainkan Terdakwa tetap mengejar dan memukul dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali bagian pundak saksi korban RASIDA hingga terjatuh ke tanah;-----

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan kain menutupi wajahnya dan mengejar serta memukul saksi korban RASIDA termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan dan fisik . Paksaan kejiwaan dan fisik tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.4. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;---

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang orang tersebut tidak merasa senang atau bertentangan dengan hati orang yang disuruh tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini adalah saksi korban Rasida Binti Gerisman yang berdasarkan Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-31 Ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0502462 dinyatakan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 02 Oktober 1990, hal mana menunjukkan bahwa saksi korban baru berumur 18 tahun;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi korban RASIDA yang didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mengejar dan memukul saksi korban RASIDA dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali bagian pundak sehingga saksi korban RASIDA terjatuh ke tanah setelah kemudian Terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban RASIDA dan melihat kedatangan orang-orang yang mau menangkapnya, Terdakwa jadi ketakutan dan mencoba untuk lari meninggalkan saksi korban RASIDA namun ia dapat ditangkap oleh masyarakat yang selanjutnya diserahkan ke Polisi Sektor Kundur;-----

Menimbang, bahwa hasil dari Visum Et Repertum sebagaimana yang tercantum dalam hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dilutut kanan ukuran panjang lebih kurang 3 cm, luka lecet dilutut kiri panjang ukuran panjang lebih kurang 2 cm, dan 2 buah luka lecet di pinggang kiri ukuran panjang lebih kurang 3 cm;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka benarlah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan dengan demikian unsur “Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan primer Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara keseluruhan dan selama persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”** ;-----

Menimbang ,bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan penuntut umum maka patutlah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHP);-

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah berada di dalam tahanan maka sudah sepatutnya pula apabila masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih besar dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk tetap mempertahankan penahanan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sebagaimana yang tercantum dalam VER No. Nomor : 1189/445 /2008 yang telah dikeluarkan tanggal 28 Juli 2008 dan ditandatangani oleh Dr. Ibnu Hajar Prastiawan Dokter pemerintah pada Puskesmas Tanjung Batu tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sepatutnya pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang bahwa dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

-Terdakwa masih mudah diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa maka hukuman atau pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 82 UU no. 23 Tahun 2002;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Bin SANIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan pendek milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **SELASA**, tanggal 25 Nopember 2008 oleh kami **SRI REJEKI MARSINTA, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVIA SITANGGANG, SH** dan **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **IZHAR, SH** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tg. Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota tersebut,

1. **VIVIA SITANGGANG, SH**
2. **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH**

Hakim Ketua Majelis,

SRI REJEKI MARSINTA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH